

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : III/MPR/1973
TENTANG
PERTANGGUNGAN JAWAB
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JENDERAL TNI SOEHARTO
SELAKU
MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, serta berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis;
 - b. bahwa Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberikan Pertanggungjawaban pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Maret 1973 SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MARET 1973;
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 menganggap perlu menanggapi dan mengambil putusan terhadap Pertanggungjawaban Presiden Jenderal TNI Soeharto selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya tentang Sistem Pemerintahan Negara khususnya angka III;
 2. Ketetapan MPRS No.XLIV/MPRS/1968;
 3. Pasal 4 d, pasal 22 pasal 102 ayat (1) a dan ayat (2), pasal 103 dan pasal 110 Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
I/MPR/1973 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditugaskan untuk membahas/menilai Pertanggungjawaban Presiden Jenderal TNI Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973
SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MARET 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JENDERAL TNI SOEHARTO SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Pasal 1

Menerima baik pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diucapkan dihadapan rapat Paripurna ke-1 tanggal 12 Maret 1973 SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MARET 1973.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua
t.t.d
Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua
t.t.d
J. NARO, S.H.

Wakil Ketua
t.t.d.
DOMO PRANOTO

Wakil Ketua
t.t.d.
KARTIDJO

Wakil Ketua
t.t.d.
Mh. ISNAEMI

www.tatanusa.co.id